

Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate

Hoppeng Oranye Ibuhu
William A. Areros
Joanne V. Mangindaan

Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: hopenGORanye06@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to analyze research problems such as those to determine regional tax and retribution revenues in Ternate City. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive analysis technique approach. Data was collected through observation, interviews, and questionnaires. By using qualitative descriptive data analysis techniques, it can be concluded that local tax revenues from 2011-2020 have fluctuated. The highest local tax revenue occurred in 2019, which was Rp. 54,960,000,000. Meanwhile, the lowest local tax revenue was experienced in 2011, which was only Rp. 15,854,282,298. On the other hand, regional retribution revenues from 2011-2020 also fluctuated. The highest regional retribution revenue occurred in 2018, which was Rp. 54,700,000,000. Meanwhile, the lowest regional retribution revenue was experienced in 2011 amounting to Rp. 10,981,935,038.*

Keywords: *Regional Taxes and Regional Levies*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan penelitian seperti yang untuk mengetahui penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak daerah sejak tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 54.960.000.000. Sedangkan penerimaan pajak daerah terendah dialami pada tahun 2011, yaitu hanya sebesar Rp.15.854.282.298. Di sisi lain Penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2011-2020 juga mengalami fluktuasi. Penerimaan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 54.700.000.000. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terendah dialami pada tahun 2011 sebesar Rp. 10.981.935.038.

Kata Kunci : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Negara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara akan hancur kalau tidak ada pajak.

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah terdapat pada Pajak. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Penerimaan yang berasal dari

pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dimana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada tahun 1999 telah ditetapkan pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri.

Kota Ternate merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Beberapa tahun

terakhir Kota Ternate mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kota ini. Selain itu tingginya pertumbuhan penduduk, penggunaan dan pemanfaatan lahan meningkat untuk kawasan pemukiman, pendidikan dan infrastruktur kota. Pergerakan ekonomi kota semakin bertambah dengan adanya kawasan-kawasan perdagangan serta pengaruh sosial budaya dan politik masyarakat yang semakin moderen. Hal ini tentunya memberikan dampak positif secara umum dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sosial ekonomi.

Perkembangan Kota Ternate yang semakin pesat tentunya memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat terus melakukan pembangunan yang dapat memberikan dampak bagi terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu maka upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi perlu terus dilakukan karena itu merupakan sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : bagaimanakah penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate.

Tinjauan Pustaka

1. Fungsi Pajak

Pajak dipandang sebagai bagian yang memiliki peranan penting dalam pembanguana. Berikut fungsi pajak menurut Resmi (2011:3), adalah sebagai berikut.

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

2) Fungsi Regulereend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri, oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak,

tentunya hal tersebut harus sesuai undang-undang perpajakan.

2. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2013:12), dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Pemungutan dan pengelolaan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, PPn, dan PPnBM, Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, bea erolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah "kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

4. Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi

hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan metode ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian dengan cara: a). Observasi, b). Wawancara, c) Kuesioner.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Yang menjadi subjek atau *informan* dalam penelitian ini adalah semua Aparatur Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate. Untuk kepentingan penelitian ini diambil sebanyak 10 informan, yaitu sebagai berikut : 1 orang pimpinan (kepala BPKAD), 4 orang staf pada BPKAD yang berkaitan langsung dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta PAD. 5 orang warga masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kata-kata, kalimat-kalimat dan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2008).

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Ternate. Dengan perkataan lain, penelitian ini ingin mengkaji efektivitas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Ternate. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat memaparkan data perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Ternate sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Ternate

Tahun 2011-2020		
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	14.500.000.000	15.854.282.298
2012	19.060.000.000	17.815.715.101
2013	20.500.000.000	21.586.741.654
2014	25.400.000.000	31.160.603.565
2015	31.700.500.000	34.574.257.082
2016	37.100.000.000	40.371.417.894
2017	46.150.000.000	45.516.795.648
2018	50.100.000.000	52.091.259.186
2019	54.960.000.000	57.986.091.584
2020	46.130.000.000	49.805.152.064

Sumber : Hasil Penelitian yang Diolah

Tabel 4.1. ini memperlihatkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 target tertinggi pajak daerah yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 54.960.000.000. Sedangkan target terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar 14.500.000. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi pajak daerah sejak tahun 2011-2020 yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 57.986.091.584. Sedangkan realisasi terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.854.282.298.

Tabel 4.2. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Ternate

Tahun 2011-2020		
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	11.425.000.000	10.981.935.038
2012	12.275.000.000	9.862.509.634
2013	15.641.000.000	12.765.797.677
2014	18.446.000.000	14.785.987.140
2015	20.961.000.000	15.075.264.386

2016	25.905.000.000	16.197.456.472
2017	28.207.870.850	17.002.784.438
2018	54.700.000.000	17.150.872.337
2019	42.935.000.000	16.038.867.060
2020	24.283.500.000	16.056.970.079

Sumber : Hasil Penelitian yang Diolah

Tabel 4.2 ini memperlihatkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 target tertinggi retribusi daerah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 54.700.000.000. Sedangkan target terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.425.000.000. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi retribusi daerah sejak tahun 2011-2020 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.150.872.337. Sedangkan realisasi terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 10.981.935.038.

Tabel 4.2 ini memperlihatkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 target tertinggi pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 153.234.457.600. Sedangkan target terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 32.414.607.120.. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi retribusi daerah sejak tahun 2011-2020 yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 96.439.436.149. Sedangkan realisasi terendah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 32.414.607.120.

Pembahasan

Kota Ternate merupakan daerah yang semakin pesat perkembangannya dan pembangunan yang diselenggarakan di semua sektor. Tentunya memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat terus melakukan pembangunan yang dapat memberikan dampak bagi terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu maka upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi perlu terus dilakukan karena itu merupakan sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk melihat dan mengkaji perkembangan pajak daerah, retribusi daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mengalami dinamika dalam arti kata berfluktuatif atau naik turun.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa baik pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Ternate dari tahun 2011-2020 mengalami fluktuatif atau naik turun. Dengan perkataan lain pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Ternate tidak stabil.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, antara lain :

1. Faktor penyebab langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi :
 - a. Masih belum realitasnya di dalam pemungutan target pendapatan asli daerah.
 - b. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan : belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana operasional di lapangan.
2. Faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut.

Sejalan dengan penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan gambaran dan mempelajari kerangka pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.

1. Adi Nugroho (2013) Anaiisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2010-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 meliputi data : pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif.
2. Peber Antonius Sinaga (2015) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas (Studi Empiris pada Kantor DPPKAD Kab Musi Rawas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan pada penerimaan hasil retribusi daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memberikan sumbangan yang cukup besar pada pendapatan asli daerah, sedangkan pada penerimaan hasil retribusi daerah masih memberikan sumbangan yang rendah pada pendapatan asli daerah.

Kesimpulan

1. Penerimaan pajak daerah sejak tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 54.960.000.000. Sedangkan penerimaan pajak daerah terendah dialami pada tahun 2011, yaitu hanya sebesar Rp.15.854.282.298
2. Penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2011-2020 juga mengalami fluktuasi. Penerimaan retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 54.700.000.000. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terendah dialami pada tahun 2011 sebesar Rp. 10.981.935.038.

Daftar Pustaka

Arikunto, S, 2008, Manajemen Penelitian, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Fitriandi, et al, 2011, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, Bandung, Remaja.
- Halim, A, 2007, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kamarudin, A, 2013, Akuntansi Manajemen, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2011, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. 2013, Perpajakan Edisi Revisi 2013, Yogyakarta, Andi publisher.
- Resmi, S. 2011, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat.
- Resmi, S, 2012, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo. 2013, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.
- Waluyo. 2013, Akuntansi Pajak, Jakarta, Salemba Empat.
- Siahaan, M, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada.
- Sumber-sumber Lain :
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Jurnal, (Online), (pascaunhas.ac.id/jurnal/), diakses 11 Februari 2014.